



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Analisis Dan Evaluasi Terhadap Peraturan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Tim Analisis Dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Di Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat daftar atau list jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah saat ini;
 - b. melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. membuat laporan hasil atau rekomendasi analisis dan evaluasi;
 - d. membuat daftar atau list judul Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah dievaluasi;
 - e. menyampaikan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Kepala Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian; dan
 - f. membuat daftar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah hasil analisis yang ditindak lanjuti dengan Progam Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada).
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN
EVALUASI TERHADAP PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA
DAERAH DI KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	-	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin	Ketua	-	
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	-	
4.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
6.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
7.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
8.	Pranata Komputer Penyelia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Rabiah, S.Kom.)	Anggota	-	
9.	Pengelola Keuangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Sri Ulfah Hermila, A.Ma.)	Anggota	-	

10.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Evalia Yustina, S.H.)	Anggota	-	
11.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Nurhayati, S.H.)	Anggota	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA